



PUTUSAN
NOMOR 188/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	ENOS MANGGANA LEO alias ENOS;
Tempat lahir	Mandahu;
Umur/Tanggal lahir	32 Tahun / 24 Februari 1991;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kp. Wailamboha RT.007 RW. 004 Desa Mandahu, Kecamatan Katala Hamulingu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	Kristen Protestan;
Pekerjaan	Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Reg Perkara PDM-77/Wgp/07/2023 tanggal 6 September 2023 yang mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS bersama-sama dengan YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 19:00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 bertempat di kp. Tangga Manaba RT 005 RW 003, Desa Mandahu, Kec. Katala Hamu Lingu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 10:00 wita terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN kehilangan 1 (satu) ekor hewan sapi kemudian terdakwa pergi rumahnya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) yang berada didesa tersebut untuk mencari tahu keberadaan dari 1 (satu) ekor hewan sapi milik saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN yang hilang karena sepengetahuan terdakwa selama ini YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) dikenal sebagai seorang pencuri yang sering mencuri hewan ternak milik warga, sewaktu singgah di rumah YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) terdakwa langsung menemui YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) dan menyampaikan kepadanya kalau ada 1 (satu) ekor hewan sapi milik warga didesa tetangga yang hilang, selanjutnya terdakwa juga memberitahukan kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) kalau sewaktu dilakukan pencarian maka jejak kaki dari hewan sapi yang

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



hilang tersebut mengarah ke wilayah desa Ngadu Langgi yang merupakan tempat tinggalnya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO), mendengar hal itu maka YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) berkata *"Dipenguasaannya saya terdapat 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya warga namun hewan sapi tersebut terdapat katanga (semacam alat yang dicocokkan pada hidungnya) sehingga mulut dari hewan sapi tersebut agak sumbing, apakah hewan sapi ini yang kau maksudkan?"*. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) kalau terdakwa tidak terlalu tahu dengan ciri-ciri dari hewan sapi yang hilang tersebut dan akan tanya dulu pemilik lalu pamit pergi dari rumahnya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 19:00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN untuk menemuinya, setibanya di rumah saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dengan berkata *"Apakah hewan sapinya kau yang hilang itu bibirnya agak sumbing?"* saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN menjawab *"Hewan sapinya saya yang hilang itu tidak sumbing namun saya pasang katanga pada hidungnya !!!"*, selain menjelaskan tentang hewan sapinya yang hilang saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN saat itu juga sempat memberitahukan kepada terdakwa kalau ada informasi terkait hewan sapinya yang hilang dari terdakwa mereka sepakat bertemu di rumah kakak laki-lakinya saksi korban yang juga menjabat sebagai kepala dusun setempat a.n. saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK lalu terdakwa mengiyakan dan pulang kerumahnya, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 06:30 wita, terdakwa kembali menemui YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) seorang diri di rumahnya yang berada di desa Ngadu Langgi lalu mengajaknya untuk bersama-sama melihat 1 (satu) ekor hewan sapi curian yang ada dipenguasaannya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) dengan berkata *"Mari kita sama-sama pergi lihat hewan sapi*

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



curian tersebut dulu, jangan sampai hewan sapi curian tersebut adalah benar hewan sapi milik seorang warga desa Mandahu yaitu LEMAN?" ajakan terdakwa diterima oleh YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) sehingga saat itu terdakwa bersama-sama dengan YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) langsung pergi ketempat persembunyian dari 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut yang berada dilokasi kali kering, wilayah kp. Laiwulang, desa Pulupanjang, kec. Nggaha Ori Angu, kab. Sumba Timur.

- Bahwa sesampainya ditempat persembunyian dari hewan sapi tersebut YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) menunjukkan tempat persembunyian dari hewan sapi itu sehingga terdakwa melihat 1 (satu) ekor hewan sapi itu dalam posisi terikat menggunakan seutas tali nilon pada sebatang dahan pohon yang tumbuh dilegong kali kering tersebut kemudian terdakwa langsung memperhatikan dengan seksama dan ternyata 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut tidaklah sumbing pada bagian bibirnya serta terdapat pula katanga pada hidungnya sesuai dengan ciri-ciri dari hewan sapi milik saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN yang hilang sebelumnya sehingga terdakwa meyakini kalau 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut adalah benar milik saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN, usai melihat ciri-ciri dari hewan sapi itu terdakwa langsung berkata kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) *"Ini hewan sapi benar sudah adalah miliknya LEMAN yang hilang sebelumnya !!!"* mendengar hal tersebut YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) langsung meminta bantuan terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN sebagai pemilik dari hewan sapi tersebut agar menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) sebagai uang tebusan agar 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya tersebut dikembalikan dengan berkata *"Kau kastau pemilik supaya siap sudah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya saya kasih pulang ini hewan sapi kembali !!!"* kemudian terdakwa meminta kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) agar hewan sapi tersebut diserahkan kepada terdakwa agar bisa meyakinkan saksi korban

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dengan berkata *"Kau kasih saja dulu ini hewan sapi ke saya, nanti itu uang kalau sudah ada baru saya serahkan kemudian !!!"* tawaran terdakwa tidak diterima oleh YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) kemudian YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) menjanjikan akan memberikan bagian kepada terdakwa dari uang tebusan tersebut.

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar jam 17.00 wita tanpa sepengetahuannya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO), terdakwa secara diam-diam seorang diri pergi kembali ketempat disembunyikannya hewan sapi tersebut yang berada di lokasi kali kering, wilayah kp. Laiwulang, desa Pulupanjang, kec. Nggaha Ori Angu, kab. Sumba Timur namun setibanya terdakwa disana ternyata hewan sapi itu sudah tidak ada dan kemungkinan baru saja dipindahkan oleh YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) sehingga hanya terdapat jejak, kotoran hewan sapi dan bekas ikatnya saja, atas hal itu terdakwa langsung pergi menemui saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dan keluarganya di rumah kakak laki-lakinya a.n saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK lalu menyampaikan kepada mereka kalau terdakwa sudah mengetahui keberadaan dari hewan sapi miliknya yang hilang tersebut serta sudah mengetahui siapa pelaku yang sudah mencuri 1 (satu) ekor hewan sapi miliknya itu yaitu YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) serta memberitahukan agar saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dan keluarganya menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepadanya yang nantinya akan diserahkan kepada YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) sehingga 1 (satu) ekor hewan sapi curian tersebut dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN sebagai pemiliknya, permintaan tersebut disanggupi oleh saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN sebagai pemilik dan keluarganya namun saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN meminta waktu beberapa hari untuk menyediakannya karena dirinya tidak memiliki uang saat itu, selain itu terdapat janji dari kakaknya saksi korban yaitu saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK yang menyampaikan kalau dirinya

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menarik uang dibank dulu di Waingapu untuk memenuhi permintaan tersebut, hal itu disetujui oleh terdakwa lalu terdakwa pulang kembali kerumah orangtuanya sambil menunggu kabar dari mereka.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 18:00 wita, terdakwa kembali mendatangi saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dan menemuinya dirumah kakak laki-lakinya saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK lalu menagih sejumlah uang tebusan kepadanya dan saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sejumlah uang yang disiapkan belum mencukupi karena masih menunggu saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK pulang dari Waingapu dan meminta terdakwa untuk menunggu sampai jam 24:00 wita, setelah menunggu sekian lama dan saksi MESAK WUNU TARA AMAH alias MESAK tidak kunjung datang membawa kesisiaan uang tebusan tersebut terdakwa sedikit merasa kesal sehingga sempat memarahi saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dengan berkata *"Biar sudah itu hewan sapi hilang begitu saja kalau kamu tidak menyerahkan uang tebusan kepada saya !!!"* kemudian saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN kembali memohon untuk memberikan waktu dengan berkata *"Saya tetap mengusahakan uang tebusan sesuai yang kamu minta !!!"*. kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita, saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN menginformasikan bahwa kekurangan uang tebusan sudah ada sehingga uang tebusan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah lengkap sehingga terdakwa langsung pergi kerumahnya saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN untuk mengambil uang tebusan tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN, terdakwa langsung menemui saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN, selanjutnya saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa setelah uangnya

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditangannya YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) barulah hewan sapi miliknya tersebut dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN, namun keluarga saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN sudah melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib sehingga langsung mengamankan terdakwa saat itu, kemudian terdakwa bersama-sama polisi, saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN dan keluarganya pergi ke tempat persembunyian dari 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut yang berada dilokasi kali kering, wilayah kp. Laiwulang, desa Pulupanjang, kec. Nggaha Ori Angu, kab. Sumba Timur yang berjarak sekitar 11 (sebelas) Km dari tempat tinggalnya didesa Mandahu namun setibanya disana ternyata hewan sapi itu sudah tidak ada dan kemungkinan baru saja dipindahkan oleh YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) sehingga hanya terdapat jejak, kotoran hewan sapi dan bekas ikatnya saja yang masih kelihatan baru

- Bahwa ciri-ciri hewan sapi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 tahun, warna putih, terdapat cap besi kode wilayah pada pipi kanan (HL3) dan (1), sedangkan cap besi kepemilikan pada paha muka kiri, paha belakang kiri, buntut kiri (MW) dan paha muka kanan (DP), selain itu terdapat tanda / hotu pada kedua telinga dari hewan sapi tersebut serta terdapat katanga / semacam alat yang dicocokkan pada hidungnya dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan YUNUS BALLA RANDA Alias YUNUS (DPO) mengakibatkan saksi korban SOLEMAN HANAU MBERAH Alias LEMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 188/PID/2023/PT KPG. Tanggal 8 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 188/PID/2023/PTKPG tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/PID/2023/PT KPG tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor Register.Perkara: PDM-77/Wgp/2023, tanggal 14 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan” sebagaimana di maksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum (Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan sapi.
 - Pecahan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan,
 - Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar.Total nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN HANAUL MBERAH alias LEMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 23 Nopember 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENOS MANGGANA LEO alias ENOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan sapi; dan
 - Pecahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) lembar dengan total nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada SOLEMAN HANAUL MBERAH alias LEMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 85/Pid.B/2023/PN Wgp, yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 85/Pid.B/2023/PN Wgp, yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 4 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor: 85/Pid.B/2023/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 85/Pid.B/2023/PN Wgp, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan **ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penadahan**", dan juga dengan pembedaan yang di jatuhkan kepada terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban **SOLEMAN HANAUL MBERAH alias LEMAN**.

2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu juga telah mempertimbangkan putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa di maksud sebagai perlindungan/ Pembinaan kepada individu (social welfare) dan sebagai Perlindungan kepentingan masyarakat (social defence) sehingga pembedaan yang di jatuhkan dapat membina dan membimbing terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, dapat mencegah terdakwa ataupun masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama, dapat memulihkan keseimbangan atas nilai dalam masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa, serta dapat mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menyatakan terdakwa **ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, *menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*” sebagaimana di maksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum (Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENOS MANGGANA LEO Alias ENOS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 1 lembar KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) jenis hewan sapi.
- Pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 11 lembar dan,
- Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 78 lembar.

(Total nominal sebesar Rp. 5.000.000,-)

Dikembalikan kepada saksi korban SOLEMAN HANAUL MBERAH alias LEMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 23 Nopember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Waingapu dalam putusannya Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023 telah mengemukakan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Waingapu sudah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menguraikan secara

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan unsur-unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penadahan", menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri Waingapu tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu terhadap diri Terdakwa tersebut sudah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari demikian juga bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dpertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan mempertimbangkan akan Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H, Sebagai Hakim *Ketua*, Daniel Pratu, S.H.,M.H., dan Ojo Sumarna, S.H.M.H., Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2024 Oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Serta Paulus Para, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

1. DANIEL PRATU, SH.,M.H.

2. OJO SUMARNA, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 188/PID/2023/PTK